



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Arifin, 50 tahun, lahir di Balikpapan, tanggal 22 Desember 1972, beragama Islam, pekerjaan karyawan honorer yang beralamat di Jl. Mandar Raya RT. 06 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnj, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnj, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Maret 2022, di bawah Register Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama H A S A N dan B O A yang telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1953 di desa Tubo, Kec. Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat.



2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. H A M S Y A H, Umur (Almarhum), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Balikpapan, tanggal 14 Februari 1962.
 - b. M A R D I A N A, Umur 54 TH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Balikpapan, tanggal 13 Maret 1968.
 - c. A R I F I N, Umur 50 TH, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Balikpapan, tanggal 22 Desember 1972.
 - d. M U H A M M A D S A I D A L W I, Umur (Almarhum), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Balikpapan, tanggal 5 Mei 1975;
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu BOA (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2008, di Nenang, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Nenang Penajam Paser Utara;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum B O A belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum B O A untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Penajam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Nenang Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tanggal 18 Mei 2008 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama B O A karena sakit dan dikebumikan di Nenang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama B O A tersebut;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 640901221720003 atas nama Arifin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6409010806070061 atas nama Kepala Keluarga : Arifin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nenang Nomor 474.3/011/PEM/I/2019, tanggal 8 Januari 2019 atas nama Yappe, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.1010/187/134/1999 atas nama Boa, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Kuburan atas nama Hj. Boa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-26032012-0107, tanggal 29 Maret 2012, atas nama Mardiana, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-09112011-0040, tanggal 23 November 2020, atas nama Arifin, diberi tanda bukti P-7;
8. Printout Silsilah Keluarga atas nama Hasan dan Hj. Boa, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian Tante Saksi yang juga merupakan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. Boa untuk kemudian dibuatkan akta kematian dari bapak Saksi dan Pemohon tersebut;
- Bahwa Tante Saksi yaitu Alm. Hj. Boa meninggal pada tanggal 18 Mei 2008 karena sakit tua;
- Bahwa domisili terakhir Hj. Boa saat masih hidup di Jl. Mandar Raya RT.006, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Paman Saksi yang juga merupakan Bapak Kandung Pemohon bernama Hasan sudah meninggal sejak tanggal 4 November 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Keluarga, Bapak Hasan dan Ibu Boa yang telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1953 di desa Tubo, Kec. Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memilik 4 (empat) orang anak yaitu HAMSIAH, (Almarhum), MARDIANA, ARIFIN (Pemohon), dan MUHAMMAD SAID ALWI (Almarhum);
- Bahwa peristiwa kematian dari Tante Kandung Saksi sekaligus Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama Hj. Boa tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan Pemohon serta ketidaktahuan Pemohon mengenai prosedur untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Bu Mardiana (Kakak Pemohon) telah menyetujui Pemohon untuk mengurus kematian Hj. Boa yang merupakan Ibu Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jalaluddin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian Ibu Mertua Saksi yang juga merupakan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. Boa untuk kemudian dibuatkan akta kematian dari bapak Saksi dan Pemohon tersebut;
- Bahwa Ibu Mertua Saksi yaitu Alm. Hj. Boa meninggal pada tanggal 18 Mei 2008 karena sakit tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa domisili terakhir Hj. Boa saat masih hidup di Jl. Mandar Raya RT.006, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Bapak Mertua Saksi yang juga merupakan Bapak Kandung Pemohon bernama Hasan sudah meninggal sejak tanggal 4 November 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Istri Saksi, Bapak Hasan dan Ibu Boa yang telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1953 di desa Tubo, Kec. Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu HAMSYAH, (Almarhum), MARDIANA (Istri Saksi), ARIFIN (Pemohon), dan MUHAMMAD SAID ALWI (Almarhum);
- Bahwa peristiwa kematian dari Ibu Mertua Saksi sekaligus Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama Hj. Boa tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan Pemohon serta ketidaktahuan Pemohon mengenai prosedur untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Bu Mardiana (Istri Saksi dan Kakak Pemohon) telah menyetujui Pemohon untuk mengurus kematian Hj. Boa yang merupakan Ibu Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Alm. Hj. Boa yang meninggal pada tanggal 18 Mei 2008 karena sakit tua;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan penerbitan tersebut harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim bukti surat dari Pemohon tertanda P-1 dan P-2 berupa identitas (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mandar Raya, RT. 06 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri di Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Mashur dan Saksi Jalaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan terkait peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Hj. Boa untuk kemudian dibuatkan akta kematian dari Ibu Kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Alm. Hj. Boa meninggal pada tanggal 18 Mei 2008 karena sakit tua;
- Bahwa benar domisili terakhir Hj. Boa saat masih hidup di Jl. Mandar Raya RT.006, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar Bapak Hasan dan Ibu Boa yang telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1953 di desa Tubo, Kec. Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu HAMSYAH, (Almarhum), MARDIANA, ARIFIN (Pemohon), dan MUHAMMAD SAID ALWI (Almarhum);
- Bahwa benar peristiwa kematian dari Ibu Mertua Saksi sekaligus Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama Hj. Boa tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kesibukan Pemohon serta ketidaktahuan Pemohon mengenai prosedur untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga termasuk Bu Mardiana (Istri Saksi dan Kakak Pemohon) telah menyetujui Pemohon untuk mengurus kematian Hj. Boa yang merupakan Ibu Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian dari Ibu Kandung Pemohon yaitu BOA belum dicatatkan, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk selanjutnya dicatatkan dalam register yang tersedia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama BOA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2008, telah meninggal seorang Perempuan bernama BOA karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, agar dicatat mengenai kematian tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama BOA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh ARTHA ULLY, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DANIEL ARMANIADJI, S.H., S.H.

ARTHA ULLY, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp -
 4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);